



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jalan Ahmad Yani Kemiri  
Mojosongo Telp. (0276) 321048

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 893.2/1484 / a / 14 / 2016

TENTANG

PEMBERIAN PEMBAHARUAN IJIN DAN PENYELENGGARAAN  
**KELOMPOK BERMAIN MUTIARA INSAN CENDIKIA**  
DESA KADIRESO KECAMATAN TERAS  
DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. surat permohonan Pembaharuan Ijin dan Penyelenggaraan Paud KB Mutiara Insan Cendikia dari Ketua Yayasan Harapan Insan Boyolali Nomor : 001/Prop-PPI/PAUD-KB MIC/III/2016 tanggal 18 Maret 2016;  
b. surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Teras Nomor : 800/125/67/2016 tanggal 18 Maret 2016;  
c. bahwa surat perijinan yang diajukan oleh Ketua Yayasan Harapan Insan Boyolali telah memenuhi persyaratan untuk diberikan pembaharuan perijinan dan penyelenggaraan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42 );  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301 );  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Paud;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Paud;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Paud;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125 ).

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
PERTAMA

- : 1. Nama Lembaga Paud KB yang dimaksud memiliki identitas :  
1.1. Nama Lembaga : **KB MUTIARA INSAN CENDIKIA**;  
1.2. Lokasi Lembaga: Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali;  
1.3. Nama Yayasan/Penyelenggara : **YAYASAN HARAPAN INSAN BOYOLALI**;  
1.4. Alamat Yayasan/Penyelenggara : Ngares, Kadireso, Teras, Boyolali;  
1.5. Nama Penyelenggara : **SRIYONO, A.mR**;  
1.6. Alamat : Kopen, Teras, Boyolali;  
1.7. Nama Kepala Sekolah : **ENY ANDAYANI, S.Ag**;  
1.8. Alamat : Kadireso, Teras. Boyolali;

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola PAUD tersebut diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dinibagi anak umur 2 sampai 4 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan Kurikulum 2013;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Teras;


KETIGA

Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 28 April 2015



Tembusan dikirim kepada Yth. :  
1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng;  
2. Bupati Boyolali;  
3. Camat Teras;  
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Teras;  
5. Pertinggal.